



**YAYASAN PENDIDIKAN
RA. AL-FAJAR
TERAKREDITASI B
DESA PULAU SEMBILAN KEC.PANGKALAN SUSU KAB.LANGKAT
NSM : 101212050243 NPSN.69729756**

Email : raalfajar7@gmail.com

Sekretariat : Iln. Pelabuhan Dusun II Pulau Sembilan

**PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH
Nomor : 002/RA Al Fajar/PS/02/2025**

Dengan hormat.

Berdasarkan surat ini kami sampaikan permohonan izin untuk perubahan nama sekolah

Nama sekolah lama : RA/BA/TA AL FAJAR

Alamat sekolah lama : jalan pelabuhan Dusun II

Desa sekolah lama : pangkalan siata

Nama sekolah baru : RA Al Fajar

Alamat sekolah baru : jalan pelabuhan Dusun II Pulau Sembilan

Desa sekolah baru : Pulau Sembilan

Adapun berkas yang kami lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Surat izin operasional sekolah

Kepala Sekolah

Siti Kholijah Siregar S.Pd



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp (061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH
NOMOR : 1472 /Kw.02/2-e/PP.00/12/2023
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat Nomor B-5114/Kk.02.02/PP.00/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Permohonan Evaluasi Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal Al-Fajar

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
3. PP Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah,
4. PP Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama,
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat,

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal :

1. Nama RA/Madrasah : RA Al-Fajar
2. NSM : 101212050243
3. Alamat Madrasah : Jl.Desa Pulau Sembilan
4. Kelurahan / Desa : Pulau Kampai
5. Kecamatan : Pangkalan Susu
6. Kabupaten / Kota : Langkat
7. Nama Yayasan : Yayasan Al-Fajar Pulau Sembilan
8. SK Menkum Ham : AHU-5886,AH.01.04Th.2013.Tgl.4 Oktober 2013

Kedua : Raudhatul Athfal/Madrasah tersebut Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga : Raudhatul Athfal/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Surat Keterangan Evaluasi Evaluasi izin operasional ini berlaku selama 4 (empat) Tahun sejak 30 juni 2023 dan Berakhir Tanggal 30 Juni 2027.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi izin operasional RA/madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 27 DESEMBER 2023

a.n KEPALA

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat
4. Raudhatul Athfal/ Yayasan bersangkutan